



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

---

## PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 39 TAHUN 2012

### TENTANG

#### ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada program penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan dan penataan manajemen sumberdaya manusia aparatur yang berbasis pada kompetensi dan kinerja dibutuhkan Analisis Jabatan pada setiap satuan organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483)
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 3)
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Badan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi penataan dan penguatan organisasi dan ketatalaksanaan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan atau unit organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Peta Jabatan adalah bentangan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN KEGUNAAN**  
Pasal 2

Analisis jabatan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan peta jabatan.

Pasal 3

Uraian jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah kota dalam Penataan dan penguatan kelembagaan;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah kota dalam Penataan dan pembinaan Ketatalaksanaan;
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah kota dalam Penataan manajemen dan pembinaan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah; dan
- d. sebagai pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 4

Penataan dan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
- b. Pengembangan organisasi;
- c. Perampingan organisasi; dan
- d. Penggabungan unit-unit organisasi.

#### Pasal 5

Penataan dan pembinaan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Tata kerja;
- b. Standarisasi; dan
- c. Sistem kerja.

#### Pasal 6

Penataan manajemen dan pembinaan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan jumlah pegawai;
- b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan dalam pengembangan pengetahuan pegawai sesuai kebutuhan dan tuntutan jabatan
- c. Rekrutmen, seleksi dan penempatan;
- d. Pengembangan karier;
- e. Mutasi; dan
- f. Peningkatan Kesejahteraan pegawai.

### BAB III TIM ANALISIS JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan analisis jabatan dibentuk tim analisis jabatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Organisasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah adalah Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua adalah Kepala Bagian yang membidangi Organisasi;
  - d. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Analisa Jabatan; dan
  - e. Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu:
  - a. Para pejabat struktural pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
  - b. Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian.

## **Pasal 8**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di lingkup Pemerintah Kota;
- b. Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- d. Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Kota;
- e. Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota.

## **BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN**

### **Pasal 9**

Analisis Jabatan dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi yang meliputi perubahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen sumber daya manusia.

### **Pasal 10**

- (1) Analisis jabatan dilaksanakan terhadap semua jabatan di lingkup pemerintah kota.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jabatan struktural; dan
  - b. jabatan fungsional, yang terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.

### **Pasal 11**

- (1) Analisis jabatan dilaksanakan melalui proses, metode, teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkup Pemerintah Kota.
- (2) Proses, metode, teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan atau lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

## **BAB V PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN**

### **Pasal 12**

Hasil analisis jabatan satuan kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

## **BAB VI EVALUASI ANALISIS JABATAN**

### **Pasal 13**

- (1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.

- (2) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar pendanaan penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan;
- (4) Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
- (5) Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang membuat laporan pelaksanaan pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang disampaikan kepada Walikota Padang, pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.

**Bagian Kedua  
Evaluasi Dan Pelaporan**

**Pasal 10**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu kepada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
- (2) Penggunaan dana harus sesuai dengan RKAS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan harus dipertanggungjawabkan kepada Dinas Pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat yang memberi sumbangan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Juni 2012


a.n. WALIKOTA PADANG

WAKIL WALIKOTA

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 21 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ENIZALIMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR...17